



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2015

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan meningkatkan tertib usaha pariwisata di Kota Salatiga, perlu mengatur mengenai pengklasifikasian bidang, jenis dan pelaku usaha pariwisata, serta prosedur penerbitan tanda daftar usaha pariwisata;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, guna pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata agar berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu mengatur

mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5311);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Perjalanan Wisata;
 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
 11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha

- Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
 21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

- (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
 26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah

- Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA
PARIWISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
9. Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata, adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan Penyelenggaraan Pariwisata.
11. Penyelenggara Pariwisata adalah orang perseorangan atau Badan usaha Indonesia yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP, adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh Penyelenggara Pariwisata telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.

13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau Badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, atau Badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pasal 2

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata didasarkan pada prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;

- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar Daerah, antara pusat dan Daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi Daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. mengurangi kemiskinan;
- d. mengatasi pengangguran;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa;
- h. memupuk rasa cinta tanah air;
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

BAB II USAHA PARIWISATA

Pasal 5

- (1) Usaha Pariwisata meliputi:
 - a. usaha Daya Tarik Wisata;
 - b. usaha jasa transportasi Wisata;
 - c. usaha jasa perjalanan Wisata;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. usaha penyediaan akomodasi;
 - f. usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - g. usaha Wisata tirta;
 - h. usaha salon kecantikan, spa dan rias pengantin; dan
 - i. Usaha Pariwisata lainnya.
- (2) Usaha Pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Walikota berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:
 - a. usaha Daya Tarik Wisata alam;
 - b. usaha Daya Tarik Wisata budaya; dan
 - c. usaha Daya Tarik Wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bumi perkemahan (*camping ground*);
 - b. lokasi pelatihan kepemimpinan di alam terbuka (*outbond*); dan
 - c. tempat dan/atau sarana Wisata lainnya yang mengandung unsur alami.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. toko cinderamata (*souvenir shop*);

- b. objek ziarah;
 - c. benda-benda bersejarah dan kepurbakalaan; dan
 - d. tempat dan/atau sarana Wisata lainnya yang mengandung unsur seni dan budaya.
- (4) Usaha Daya Tarik Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kolam renang dengan ledakan air (*water boom*), wahana permainan air (*water toys*) dan wahana permainan lainnya.

Pasal 7

Usaha jasa transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi penyediaan, penyewaan dan/atau pemesanan alat angkutan darat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor untuk tujuan perjalanan Wisata dan bukan merupakan transportasi reguler/umum.

Pasal 8

- (1) Usaha jasa perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
- a. biro perjalanan Wisata; dan
 - b. agen perjalanan Wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perencanaan dan pengemasan komponen perjalanan Wisata;
 - b. penyelenggaraan dan penjualan paket Wisata;
 - c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket Wisata yang dijual;
 - d. penyediaan layanan angkutan Wisata;
 - e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan Daya Tarik Wisata;
 - f. pengurusan dokumen perjalanan;
 - g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan

- h. penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (3) Usaha agen perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pemesanan tiket angkutan darat, laut dan udara untuk tujuan dalam maupun luar negeri;
 - b. perantara penjualan paket Wisata yang dikemas oleh biro perjalanan Wisata;
 - c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek Wisata; dan
 - d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 9

Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. pusat penjualan makanan dan minuman;
- f. jasa boga/katering; dan
- g. usaha makanan dan minuman sejenis lainnya.

Pasal 10

Usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, meliputi:

- a. hotel;
- b. penginapan/wisma/pemondokan;
- c. apartemen; dan
- d. balai/gedung pertemuan.

Pasal 11

Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, meliputi:

- a. studio musik;
- b. rumah biliar;
- c. gelanggang renang;
- d. sanggar seni;
- e. galeri seni;
- f. hiburan malam;
- g. panti pijat;
- h. karaoke;
- i. impresariat/promotor/*event organizer*;
- j. kolam pemancingan;
- k. pusat kebugaran (*fitness centre*); dan
- l. arena permainan.

Pasal 12

Usaha pariwisata lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, antara lain jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

BAB III PENYELENGGARA USAHA PARIWISATA

Pasal 13

Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan dan/atau Badan usaha Indonesia baik berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Usaha Pariwisata yang diselenggarakan oleh orang perseorangan dan/atau Badan usaha, meliputi:

- a. usaha Daya Tarik Wisata;
- b. usaha transportasi Wisata;

- c. usaha penyediaan akomodasi, khususnya usaha bumi perkemahan;
- d. usaha perjalanan Wisata, khususnya agen perjalanan Wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, khususnya rumah biliar, gelanggang renang, sanggar seni, galeri seni, arena permainan seperti *play station*, *games room*, *play ground* dan permainan sejenis lainnya, panti pijat, karaoke dan kolam pemancingan; dan
- g. usaha salon kecantikan, spa, dan rias pengantin.

Pasal 15

Usaha Pariwisata yang diselenggarakan oleh Badan usaha, meliputi:

- a. usaha penyediaan akomodasi, khususnya hotel dan motel;
- b. usaha perjalanan Wisata, khususnya biro perjalanan Wisata; dan
- c. usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, khususnya usaha jasa impresariat/promotor/*event organizer*.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 16

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata di Daerah wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata untuk mendapatkan TDUP sesuai jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 5, kecuali bagi pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan atau Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi;
 - b. yuridis; dan
 - c. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan.
- (3) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - c. pemeriksaan lapangan;
 - d. penerbitan berita acara pemeriksaan lapangan;
 - e. pencantuman ke dalam daftar Usaha Pariwisata;
 - f. penerbitan TDUP; dan
 - g. pemutakhiran daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 20

- (1) Masa berlaku TDUP selama kegiatan Usaha Pariwisata masih beroperasi.
- (2) Setiap pemegang TDUP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 21

Pelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata tanpa dipungut biaya.

Pasal 22

Waktu penyelesaian pelayanan pendaftaran Usaha Pariwisata ditetapkan dalam standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 23

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata Daerah;
- b. menetapkan destinasi Pariwisata Daerah;
- c. menetapkan Daya Tarik Wisata Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata;
- e. mengatur Penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di Daerah;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di Daerah;
- g. memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian Kepariwisata dalam lingkup Daerah;
- i. memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di Daerah;
- j. menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan bagi masyarakat sadar Wisata;
- k. mengatur dan/atau menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, dan/atau Badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian dibidang Pariwisata; dan
- l. mengalokasikan anggaran pembangunan Kepariwisata.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat berhak untuk:
 - a. memperoleh informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
 - b. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan Wisata;
 - c. melakukan Usaha Pariwisata;
 - d. menjadi pekerja/buruh Pariwisata; dan/atau
 - e. berperan dalam proses pembangunan Kepariwisata.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas untuk:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.
- (3) Setiap orang dan/atau masyarakat berkewajiban:
 - a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, ramah serta menjaga kelestarian lingkungan sosial budaya dan alam di sekitar destinasi Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Setiap Wisatawan berhak memperoleh:
 - a. memperoleh informasi yang akurat mengenai Daya Tarik Wisata;
 - b. pelayanan Kepariwisata sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;

- d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi;
 - f. perlindungan asuransi kesehatan untuk kegiatan Pariwisata yang beresiko tinggi; dan
 - g. fasilitas khusus bagi kebutuhan anak-anak, lanjut usia dan yang memiliki keterbatasan fisik.
- (2) Setiap Wisatawan berkewajiban:
- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memelihara dan melestarikan lingkungan sosial budaya dan alam;
 - c. ikut menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan lingkungan; dan
 - d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berhak:
- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha dibidang Kepariwisataan;
 - b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi Kepariwisataan;
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
 - d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban:
- a. melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - b. memiliki tanda daftar Usaha Pariwisata;
 - c. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap pengunjung/tamu/pemakai/penyewa Usaha Pariwisata;

- d. menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan setiap pengunjung/tamu/pemakai/penyewa Usaha Pariwisata;
- e. mencegah tempat Usaha Pariwisata untuk kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melakukan upaya peningkatan pelestarian lingkungan alam, sosial budaya, sanitasi dan higienis baik di dalam maupun di sekitar lingkungan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menjamin dan memberi kesempatan kepada petugas yang menangani bidang Kepariwisata dan instansi/lembaga pemerintah terkait lainnya untuk melakukan pembinaan teknis, pengendalian, pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap usaha Kepariwisata;
- h. menjalin kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dibidang Kepariwisata, baik institusi pemerintah, swasta, masyarakat maupun dengan sesama pelaku usaha Kepariwisata dalam rangka mendukung pembangunan bidang Kepariwisata;
- i. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja serta jaminan sosial bagi karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan karyawannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengunjung/tamu/pemakai/penyewa;
- k. membayar pajak Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. memberi jaminan perlindungan berupa asuransi kecelakaan kepada setiap pengunjung/tamu/pemakai/penyewa Usaha Pariwisata;

- m. melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan tanda daftar Usaha Pariwisata;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Pariwisata.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu Daya Tarik Wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengubah warna;
 - b. mengubah bentuk;
 - c. menghilangkan spesies tertentu;
 - d. mencemarkan lingkungan; atau
 - e. memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan objek Wisata.

Pasal 28

Penyelenggara Usaha Pariwisata dilarang:

- a. menyalahgunakan TDUP untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; atau
- b. memindahtangankan TDUP.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan atas Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, meliputi:
 - a. memberikan pedoman dan menyusun prosedur operasional tetap (*standard operational procedure*);
 - b. menyelenggarakan sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan dan asistensi, serta pendidikan dan pelatihan;
 - c. memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Usaha Pariwisata; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pariwisata.

Pasal 30

Pengawasan atas Penyelenggaraan Usaha Pariwisata secara teknis dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi Pariwisata dan secara fungsional dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- Pembiayaan atas pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pariwisata dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Setiap orang atau Badan usaha yang menyelenggarakan usaha Pariwisata tanpa TDUP dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara usaha;
- c. penghentian sementara pelayanan umum; dan/atau
- d. denda administratif.

Pasal 33

Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak menerima TDUP atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara kegiatan usaha;
- c. penghentian sementara pelayanan umum; dan/atau
- d. denda administratif.

Pasal 34

Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak memenuhi ketentuan dalam pembekuan sementara usaha atau membubarkan usahanya dapat dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. penghentian tetap kegiatan usaha; dan
- b. pencabutan TDUP.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Usaha Pariwisata yang terkena sanksi administrasi berupa pembekuan sementara kegiatan usaha atau penghentian tetap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b atau Pasal 33 huruf a dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengaktifan kembali TDUP diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang terbukti dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata yang terbukti dengan sengaja melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Semua kegiatan Usaha Pariwisata di Daerah wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 17 April 2015

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 17 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2015
NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI
JAWA TENGAH: (1/ 2015).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dalam rangka Penyelenggaraan otonomi Daerah, Daerah dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi yang dimiliki baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya strategis lainnya secara efektif, efisien, menambah nilai ekonomis dan meningkatkan daya saing Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dijadikan sebagai sektor andalan adalah Pariwisata melalui upaya memperkenalkan, mendayagunakan, dan melestarikan potensi objek dan Daya Tarik Wisata unggulan di Kota Salatiga.

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap Wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan. Melalui kegiatan usaha Pariwisata dapat dicapai tujuan-tujuan strategis meliputi meningkatnya pertumbuhan ekonomi Daerah, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.

Berkenaan hal tersebut diatas, jenis-jenis Usaha Pariwisata yang ada di Kota Salatiga dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) jenis usaha meliputi usaha Daya Tarik Wisata, usaha jasa transportasi Wisata, usaha jasa perjalanan Wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha Wisata tirta, usaha salon kecantikan, spa dan rias pengantin. Disamping itu tidak menutup adanya Usaha Pariwisata lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan aktivitas pelaku usaha.

Dalam upaya pembinaan Usaha Pariwisata di Daerah agar dapat mewujudkan tujuan strategis tersebut diatas maka Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran Usaha Pariwisata serta mengatur Penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisata di Daerah. Secara administratif, upaya pembinaan tersebut diselenggarakan melalui pendaftaran Usaha Pariwisata yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan Usaha Pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Agar supaya Penyelenggaraan Usaha Pariwisata sebagaimana tersebut diatas berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu menetapkan pengaturan secara terarah, terpadu, berkesinambungan, dan mempunyai kepastian hukum dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi Pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari Penyelenggaraan kegiatan Pariwisata di tempat tersebut.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan internasional” adalah kode etik dan kesepakatan internasional dalam Penyelenggaraan Kepariwisata yang telah diratifikasi.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha daya tarik wisata” adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha jasa transportasi wisata” adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usaha jasa perjalanan wisata” adalah usaha biro

perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “usaha jasa makanan dan minuman” adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan makanan dan minuman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha penyediaan akomodasi” adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi” merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “usaha salon kecantikan” merupakan usaha penyediaan tempat, fasilitas, dan pelayanan menata rambut, merias muka, perawatan kulit dan kuku serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kecantikan dan keindahan tubuh baik menggunakan maupun tidak menggunakan kosmetik.

Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Yang dimaksud dengan “usaha rias pengantin” merupakan usaha penyediaan tempat, pakaian, fasilitas dan pelayanan menata rambut, pakaian, kosmetik dan aksesoris lainnya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bumi perkemahan (*camping ground*)” adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tempat dan/atau sarana wisata lainnya yang mengandung unsur alami” antara lain taman burung dan taman bunga.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “toko cinderamata (*souvenir shop*)” adalah tempat menjual cinderamata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “objek ziarah” adalah tempat yang dianggap keramat atau mulia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “benda-benda bersejarah dan kepurbakalaan” seperti taman sejarah candi, prasasti, museum, pertilasan, bangunan kuno.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tempat dan/atau sarana wisata lainnya yang mengandung unsur seni dan budaya” antara lain kesenian tradisional, galeri seni dan taman belajar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “angkutan darat berupa kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor untuk tujuan perjalanan wisata” antara lain mobil, sepeda motor, sepeda dayung, becak, dan andong.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komponen perjalanan Wisata” meliputi akomodasi, makan dan minum, sarana dan prasarana pendukung lainnya serta objek Wisata sebagai tujuan perjalanan Wisata yang dikemas dalam bentuk paket Wisata.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penjualan paket Wisata” dilakukan dengan cara menyalurkan melalui agen Perjalanan Wisata dan/atau menjualnya langsung kepada Wisatawan/konsumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “dokumen perjalanan” berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Yang dimaksud dengan “restoran” adalah usaha penyediaan makanan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “rumah makan” adalah usaha penyediaan makanan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan, dan

penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bar/rumah minum” adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kafe” adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pusat penjualan makanan dan minuman” adalah usaha penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jasa boga/katering” adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penginapan/wisma” adalah suatu usaha komersial yang menyediakan seluruh bangunan gedung/rumah dan fasilitas yang tersedia sebagai tempat penginapan para tamu/pengunjung/Wisatawan dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “pemondokan” adalah sebuah usaha komersial yang menyediakan seluruh atau sebagian bangunan gedung/rumah dan fasilitas yang tersedia sebagai tempat tinggal/penginapan orang/pihak lain dengan sistem pembayaran bulanan serta dapat diselenggarakan dengan atau tanpa penyediaan pelayanan makan dan minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “apartemen” adalah sebuah usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola oleh suatu badan

dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “balai/gedung pertemuan” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “studio musik” adalah tempat dan peralatan musik yang dapat disewakan dan dipergunakan di tempat usahanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah billiar” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan biliar sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gelanggang renang” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sanggar seni” usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “galeri seni” adalah tempat dan peralatan kesenian untuk dijual atau disewakan untuk kegiatan pertunjukan kesenian baik yang mengandung unsur dan/atau nilai seni tradisional maupun modern.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “hiburan malam” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum dengan atau tanpa pramuria.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “panti pijat” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat terlatih.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “karaoke” adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “usaha impresariat/promotor/ *event organizer*” adalah

usaha pengurusan Penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kolam pemancingan” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pusat kebugaran (*fitness centre*)” adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk latihan dan kegiatan kesegaran jasmani atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran” atau yang lebih dikenal dengan “mice” adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran

dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Dalam hal pelaku usaha mikro atau usaha kecil mengajukan permohonan TDUP tetap diberikan pelayanan sesuai persyaratan dan tata cara yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “konsinyasi” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan

sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
1.